



PUTUSAN

Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. Hj YUNARI Binti H. MASNUN, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Agama Islam, Alamat xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. MUHTADIN Bin H. Ismail, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx, Agama Islam Alamat xxxxx xxxx, Kelurahan Teke, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LALU BINTANG MUHAMMAD ARTY, S.H dan SULAIMAN, S.SOS., S.H**, Keduanya adalah Advokat dan Pengacara berkantor pada kantor "Lalu Bintang Muhammad Arty, S.H & PARTNERS " beralamat di Jln. Cendana No.32 Perumnas Tampar Ampar Praya Lombok Tengah. **Email : alim_advokad74@yahoo.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 483/SK.Khusus/2023/PA.Bm tertanggal 07 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

AINANANI TAJRIANI Binti H. ISMAIL, Perempuan, umur 40 tahun , pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx, agama Islam, beralamat di KOTA MATARAM, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ediyanto, SH & Agus Hardiyanto, SH., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ediyanto, SH & Partners yang beralamat Jalan Lintas Bima-Wera KM 30 Ds Nipa, Kecamatan Ambalawi xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 508/SK.Khusus/2023/PA.Bm tertanggal 16 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

H. A WAHAB Bin H. AHMAD, laki-laki, agama islam, Alamat KABUPATEN BIMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharudin, SH, MH dan Arifin, SH, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor baharudin, SH, MH & Partners yang beralamat Jalan Jendral Sudirman, Desa Dadibou, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 558/SK.Khusus/2023/PA.Bm tertanggal 12 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi,

Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Gugatan Waris terhadap Tergugat dan turut Tergugat tertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court) Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 28 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang Bernama H. Ismail Bin H.M.said di Desa Teke, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan telah meninggal dunia pada tahun 2000 ;

Halaman 2 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Semasa hidupnya almarhum H. Ismail bin H.M.said telah menikah sebanyak dua (2) kali yakni dengan :

- 2.1. Hj. Iborijani yang telah meninggal dunia tahun 2021 (Ceraai Mati)
- 2.2. Hj. Yuniari (P)

3. Bahwa dari pernikahan almarhum H. Ismail bin H.M.said yang pertama yakni dengan almarhum Hj. Iborijani tidak meninggalkan ahli waris

4. Bahwa dari Pernikahan tahun 1982 almarhum H. Ismail bin H.M.said yang kedua yakni dengan Hj. Yuniari (P) meninggalkan dua orang anak yakni :

- 4.1. Ainani Tajriani binti (alm) H. Ismail (T)
- 4.2. Muhtadin bin (alm) H. Ismail (P)

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana yang Penggugat sebutkan diatas, almarhum H. Ismail bin H.M.said juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang Tanah seluas ± 1247 M2 Dan Bangunan seluas ± 10 X15 M2 yang terletak di Desa Talabiu, xxxxxxxx xxxx, kabupaten Bima dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Mahmud Ali dan Adiwini, S.H
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarang Rumah H. Arsyad Kader
- Sebelah Barat : Tanah Milik jaenab dan M. Fuad

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

6. Bahwa obyek sengketa diatas diperoleh melalui jual beli antara almarhum H. Ismail bin H.M.said dengan saudara **Hasan Ahmad** pada tahun 1986 berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Masykur H.M Saleh BA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Wilayah xxxxxxxx xxxx.

7. Bahwa sepeninggal almarhum H. Ismail bin H.M.said, Obyek Sengketa kuasai secara sepihak oleh istri pertama dari almarhum H. Ismail bin H.M.said yakni Hj. Iborijani dengan cara membuat SURAT KETETAPAN BERSAMA pada tahun 2002, pun surat ketetapan bersama tersebut dibuat secara sepihak dengan menduplikat tanda tangan para ahli Waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Ismail bin H.M.said, serta membuat sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj.IboRijani.

8. Bahwa sepeninggal dari Hj. Iborijani, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh saudara laki laki Hj.Iborijani yang Bernama **H.A Wahab bin H.Ahmad (TT)**

dengan cara memohonkan penetapan ahli waris dari almarhum Hj.Iborijani pada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxx pada tanggal 3 ;November 2022

9. Bahwa permohonan penetapan Ahli Waris tersebut dimohonkan agar supaya Obyek sengketa jatuh penguasaanya kepada H.A Wahab (TT) Dengan mengingkari hak hak dari pada Ahli waris yang lain.

10.Bahwa pada intinya Obyek sengketa yang penggugat uraikan pada posita angka 4 diatas adalah peninggalan dari almarhum H. Ismail bin H.M.said yang belum dibagi waris oleh seluruh keturunan dari almarhum H. Ismail bin H.M.said, maka menurut hukum objek tanah peninggalan almarhum H. Ismail bin H.M.said masih berstatus budel waris yang tidak dapat diklaim sebagai hak milik siapapun sepanjang belum dibagi ke seluruh ahli waris almarhum H. Ismail bin H.M.said secara sah sesuai porsi masing-masing menurut hukum islam,maka dalam perkara ini Tanah Sengketa patut ditetapkan dalam kedudukan semula yakni Tanah Sengketa adalah milik dan merupakan Harta Peninggalan almarhum H. Ismail H.M.said yang berhak diwarisi oleh seluruh ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak secara ketentuan hukum Islam (Fara'id) dan/atau seadil-adilnya ;

11.Bahwa sering diupayakan oleh Para Penggugat supaya Tanah Sengketa dibagi waris baik secara soloh maupun fara'id merata kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing baik di lingkup keluarga, kampung setempat, Desa setempat akan tetapi H.A Wahab (TT) bersikeras mempertahankan Tanah Sengketa dengan alasan telah mengantongi/memiliki surat/sertifikat, sehingga atas keadaan demikian cukup alasan Gugatan Waris Harta Peninggalan almarhum H. Ismail H.M.said ini diajukan ke Pengadilan Agama kabupaten Blma guna memperoleh penyelesaian secara hukum dan seadil-adilnya

Halaman 4 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa sesuai posita angka 5 adalah harta peninggalan almarhum H. Ismail bin H.M.said yang belum dibagi waris sebagaimana ketentuan hukum Islam (faraid), maka segala surat-surat yang timbul pada Tanah Sengketa selain atas nama almarhum H. Ismail H.M.said haruslah dinyatakan tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum dan dalam perkara ini tidak mempunyai nilai pembuktian, begitu pula apabila adanya peralihan yang dilakukan oleh sebagian ahli waris almarhum H. Ismail bin H.M.said terhadap objek sengketa kepada pihak lain dinyatakan tidak berkkuatan hukum .

13. Bahwa merujuk kepada fakta dilapangan dimana Obyek sengketa akan dijual kepada pihak lain maka oleh H.A Wahab (TT) maka cukup beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxx kiranya terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah Sengketa ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxx Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxx
3. Menyatakan H. Ismail Bin H.M.said telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan HJ. IBORIJANI dan dengan Hj YUNARI Binti H. MASNUN
4. Menyatakan H. Ismail bin H.M.said dan istri pertamanya yang Bernama Hj.iborijani telah meninggal dunia
5. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari H. Ismail H.M.said
6. Menyatakan hukum Tanah Sengketa sebagaimana posita angka 5 yang dikuasai oleh Turut Tergugat adalah harta peninggalan H. Ismail bin H.M.said yang belum dibagi waris (sesuai Ketentuan Hukum Islam/Faraid) kepada seluruh ahli waris yang berhak ;

Halaman 5 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan H. Ismail bin H.M.said secara hukum islam (fara'id) atau ketentuan hukum yang berlaku.
8. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat/dokumen dalam bentuk apapun sepanjang mengatasnamakan selain H. Ismail bin H.M.said atau atas nama pihak lain harus dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum
9. Menyatakan hukum segala bentuk peralihan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
10. Menghukum kepada Para Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan Tanah Sengketa dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian secara hukum dalam putusan perkara ini secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan dalam perkara ini, bila perlu dengan bantuan alat negara/pihak kepolisian
11. Memerintahkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, ataupun kasasi

Dan/atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya serta Turut Tergugat/Kuasanya telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat/Kuasanya tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat/Kuasanya telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim H. Ihyaddin, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat/Kuasanya yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan jawaban sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui elitigasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

ERROR IN PERSONAL

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Hj. Iborijani Binti H. Ahmad menikah dengan H. Ismail H.M. Said tidak mempunyai keturunan dan Harta bersama yang didapat dengan H. Ismail H. M. Said sudah dibagikan ke semua Istri Pertama (Hj. Iborijani) dan Istri Kedua Hj. Yunari binti H. Hasnun (Penggugat I). Karena Almarhumah Hj. Iborijani tidak mempunyai keturunan maka secara pembagian waris Islam jatuh kepada Saudara-saudara sebagai ahli waris (Asabah) dari Almarhumah Hj. Iborijani.
- Bahwa Turut Tergugat bukan satu-satunya Ahli Waris (Asabah) dari Almarhumah Hj. Iborijani binti H.Ahmad namun ada saudara-saudara yang lain dari Hj. Iborijani binti H. Ahmad sebagai ahli waris (Asabah) maka Para Penggugat seharusnya menarik ahli waris atau Asabah dari Hj. Iborijani binti H.Ahmad yang lain yaitu: (1). M. AMIN H. AHMAD (2) H. ISMAIL Bin H. AHMAD, (3) H. MAEMUNAH Binti H. AHMAD, (4) Hj. ABDULLAH Bin H. AHMAD (5). H. USMAN Bin H. Binti H. AHMAD (6). Hj. KARTINI Binti H. AHMAD (7) ST. ASNI Binti H. AHMAD.
- Bahwa di samping kurangnya ahli waris dari Almarhumah Hj. Iborijani yang tidak ditarik sebagai para pihak. Penggugat juga tidak menarik anak bawaan dari Penggugat I yang bernama **Nurbariah Binti Muhdar**, Karena Nurbariah Binti Muhdar merupakan salah satu pihak yang menguasai harta warisan Peninggalan Almarhum H. Ismail bin H. M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad. Oleh karena demikian maka gugatan ini menurut Turut Tergugat adalah **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**.
- Bahwa Turut Tergugat sangat keberatan apabila Gugatan, Replik dan jawaban Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Halaman 7 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, karena keabsahan seorang kuasa hukum untuk berbicara dan berbuat sesuatu dalam persidangan terletak pada Surat Kuasa Khusus, mengingat sampai diajukan Eksepsi ini, Kuasa Hukum Para Penggugat belum atau tidak menunjukkan surat Kuasa Khusus yang asli dan hanya menunjukkan foto copy saja, maka dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat kami anggap tidak ada atau cacat secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa objek perkara adalah rumah Bangunan permanen dengan luas 10x15 M² yang bangun atas Tanah seluas ÷ 1,247 M², sesuai dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 5373 atas nama Hj. Iborijani dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Milik H. Mahmud dan Adiwini
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Milik H. Arsyad Kader
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Milik ST. Jaenab dan M. Fuad
3. Bahwa objek sengketa tersebut adalah harta warisan peninggalan almarhum H. Ismail Bin H. M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad yang merupakan (istri pertama) dan dari pernikahan dengan Hj. Iborijani binti H. Ahmad tersebut tidak mempunyai keturunan (tidak mempunyai anak) sedangkan Turut Tergugat adalah saudara kandung dari

Halaman 8 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad yang merupakan salah satu dari ahli waris almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad;

4. Bahwa benar Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said dari Pernikahan yang kedua tetapi Para Penggugat dan Tergugat bukan merupakan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad karena Almarhumah Hj. Iborijani dalam pernikahannya dengan Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said tidak memiliki keturunan;

5. Bahwa Objek Perkara aquo bukan milik Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi adalah milik Mutlak dari Almarhumah Hj. Iborijani binti H. Ahmad yang sudah dibagikan dan diperuntukan kepada Almarhumah Hj. Iborijani binti H. Ahmad sesuai dengan Surat Ketetapan Bersama pada tahun 2002 yang menyatakan pembagian seluruh Harta warisan Peninggalan Almarhum H. Ismail bin H. M. Said, disamping surat kesepakatan tahun 2002 tersebut Penggugat I sebagai Hak Perwalian terhadap Anak-anaknya (Penggugat II dan Tergugat) sebelumnya telah membuat surat kesepakatan bersama pada Tahun 2000 tentang pembagian rumah tempat tinggal termasuk objek perkara aquo;

6. Bahwa objek perkara aquo bukan merupakan harta yang belum dibagi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, akan tetapi Objek sengketa adalah bagian Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad sedangkan bagian Para penggugat dan tergugat sudah mereka kuasai semenjak meninggalnya Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said;

7. Bahwa apa yang dialihkan oleh Para penggugat dalam angka 10 adalah tidak benar kalau objek sengketa adalah budel waris yang benar adalah objek sengketa adalah merupakan bagian untuk istri Pertama almarhum H. Ismail bin H. M. Said yang bernama Hj. Iborijani yang tidak lain adalah saudara kandung dari Turut Tergugat.

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam poin 11 adalah tidak benar, yang benar adalah justru Para penggugat dan Tergugat mau menguasai Semua objek perkara aquo tersebut padahal semua harta warisan peninggalan Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said

Halaman 9 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



dengan Almrhumah Hj. Iborijani kecuali objek sengketa Perkara aquo dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan tidak pernah melakukan kesepakatan pembagian warisan dengan Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama) dari Almarhumah H. Ismail Bin H. M. Said, dalil tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal dan dalil yang mengada-ngada;

10. Bahwa Surat Ketetapan bersama Tahun 2002 tersebut dibuat memang pada saat Penggugat II dan Tergugat masih dibawah umur akan tetapi Surat Keketapan Bersama tersebut dibuat antara Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama) dengan Penggugat I (Istri Kedua) sekaligus sebagai hak perwalian dari anak-anaknya yang masih dibawah umur;

11. Bahwa disamping Surat Ketetapan Bersama Pembagian Harta Warisan pada tahun 2002, Penggugat I sekaligus sebagai Perwalian dari anaknya (Penggugat II dan Tergugat) bersama Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama dari Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said) telah membuat Kesepakatan Bersama juga Pada tahun 2000. Bahwa surat kesepakatan bersama pada tahun 2000 tersebut hanya khusus untuk membagi rumah tempat tinggal saja;

12. Bahwa Surat Ketetapan Bersama tersebut terjadi cukup lama dan kenapa Para penggugat dan Tergugat melakukan keberatan serta memasalahkan Surat Ketetapan Bersama tersebut saat sekarang setelah Almahumah Hj. Iborijani meninggal ada tahun 2021, kenapa dari dulu Para Penggugat dan Tergugat tidak melakukan keberatan tentang Surat Ketetapan Bersama tentang pembagian Warisan tersebut saat Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama dari H. Ismail Bin H. M. Said) masih hidup;

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan yang ingin menguasai sendiri seluruh harta warisan peninggalan Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad tanpa memperdulikan dan melihat ahli waris (asabah) dari almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad;

DALAM REKONVENSI

Halaman 10 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



1. Bahwa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi, Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi ini. Bahwa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa pada Tahun 1965 antara H. Ismail Bin H. M. Said menikah dengan Hj. Iborijani Binti H. Ahmad, dan dalam pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan (Anak);
3. Bahwa pada tahun 1982 H. Ismail Bin H. M. Said menikah lagi dengan Hj. Junari Binti H. Hasnun (Penggugat I), bahwa pernikahan tersebut atas persetujuan Hj. Iborijani binti H. Ahmad (istri Pertama), dari pernikahan yang kedua tersebut H. Ismail bin H. M. Said memiliki 2 (dua) orang anak yaitu (Tergugat) dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;
4. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, H. Ismail Bin H. M. Said dengan Hj. Iborijani Binti H. Ahmad memiliki harta bersama dan Hj. Iborijani juga memiliki harta bawaan dari orang tuanya yang bernama H. Ahmad;
5. Bahwa Almarhum H. Ismail selama menikah dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad telah mendapatkan harta pencaharian sebagai berikut:
 - 5.1. Tanah sawah (La Ta'a) yang berlokasi di So Turu Belo Watasan Desa teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 3.200 M². Persil Nomor 99, SPPT/DHKP Nomor 180.012.023.0032.0, Sekarang masih dikuasai Oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Tanah Sawah H. Sam'ud Bakar |
| Sebelah Selatan | : Tanah Yayasan Islam Bima |
| Sebelah Timur | : Tanah Sawah Ibrahim Nawa/M. Salahudin Sidik |
| Sebelah Barat | : Tanah sawah H. Husen Abu Gaya |

Halaman 11 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



5.2. Tanah sawah yang berlokasi di So Turu Belo Watasan Desa teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 1.266 M². Persil Nomor 255, SPPT/DHKP Nomor 180.012.022.0024.0 Sekarang masih dikuasai Oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah H. Ismail H. Ibrahim

Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Noor Abbas

Sebelah Timur : Tanah sawah Hasan Hakim

Sebelah Barat : Tanah sawah H. Noor Abbas

5.3. Tanah sawah yang berlokasi di So La Hope Watasan Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 3.266 M². Persil 9 SPPT/DHKP Nomor 180.012.020.0020.0 Sekarang masih dikuasai Oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Hj. Mukminah Hasan/Sungai

Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Ismail Said

Sebelah Timur : Tanah sawah Hj. Marjan

Sebelah Barat : Tanah sawah H. Hasan H. Yasin

5.4. Tanah sawah yang berlokasi di So La Rida Watasan Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 286 M². SPPT/DHKP Nomor 180.012.024.0093.0 Sekarang masih dikuasai Oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Tua Juned

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Timur : Tanah sawah H. Ibrahim Gani

Sebelah Barat : Jalan Raya Teke-Nata

5.5. Tanah sawah yang berlokasi di So Turu Belo Watasan Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 200 M². SPPT/DHKP Nomor 180.012.023.0064.0 Sekarang masih dikuasai Oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Tua Juned

Sebelah Selatan : Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Raya Teke-Nata

Sebelah Barat : Tanah sawah Jamaludin Hamid

5.6. Tanah Kebun (Mangge Kambeo) yang berlokasi di So Mangge Kae Watasan Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 3.300 M². Persil 27 Sekarang masih dikuasai Oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kebut H. Said Murtala

Sebelah Selatan : Jalan Raya Teke-Ntonggu

Sebelah Timur : Bukit

Sebelah Barat : Parit

5.7. Tanah Sawah (Ia Dewa) yang berlokasi di So La Hope Watasan Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 3.000 M². Persil Nomor 64, SPPT/DHKP Nomor 180.012.021.0003.0 Sekarang masih dikuasai Oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Hadijah Hamzah, Hj. Junari H. Ismail

Sebelah Selatan : Tanah milik Pemda Bima

Sebelah Timur : Tanah sawah Hj. Atikah H. Sidik, Parit

Sebelah Barat : Tanah Milik Pemda Bima

5.8. Tanah sawah (La dewa) yang berlokasi di So La Hope Watasan Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 1.800 M². SPPT Nomor 180.012.020.0043.0, Sekarang masih dikuasai Oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Majid Amin

Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Junari

Sebelah Timur : Tanah Milik Hadijah Hamzah

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ibrahim Gani dan Tanah Milik PEMDA Bima

5.9. Tanah sawah (Dana Rapa) yang berlokasi di So La Rida Watasan Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 2.100 M².

Halaman 13 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT Nomor 180.012.024.0107.0, Sekarang masih dikuasai Oleh

Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik PEMDA II Bima

Sebelah Selatan : Tanah Milik Sarifa Nata

Sebelah Timur : Tanah Milik M. Ali H. Majid

Sebelah Barat : Tanah Milik Jahara H. Sudin

5.10. Tanah sawah (La wadu) yang berlokasi di So La Hope

Watasan Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 1.800 M².

SPPT Nomor 180.012.020.0027.0 Sekarang masih dikuasai Oleh

Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Hasan Abu Da, dan H.
Burhan H. Ahmad

Sebelah Selatan : Tanah Milik H, Nurdin H. Umar dan Usman
Kanda

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Burhan dan Salahudin, SH.

5.11. Tanah Kebun (Rade Nipa) yang berlokasi di So Magge Kae

Watasan Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 5.800 M².

SPPT Nomor 180.012.005.0036.0 Sekarang masih dikuasai Oleh

Para Penggugat dan Tergugat dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gunung

Sebelah Selatan : Jalan Raya Teke-Ntonggu

Sebelah Timur : Tanah Tegalan Yusuf Aja

Sebelah Barat : Kebun M. Sidik Ama Gamala

5.12. Tanah Sawah (La Temba) yang berlokasi di So La Mica

Watasan Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 3.400 M².

SPPT Nomor 180.012.011.0056.0 sekarang di kuasai oleh Anak

Bawaan Penggugat I yang bernama Nurbariyah Binti Muhdar
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Syamsudin Bakrin dan M. Nor
Abdollah

Halaman 14 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H. Jaharudin Rontu
Sebelah Timur : Tanah Milik Hamid Hasan dan Tanah Hj. Junari
Sebelah Barat : Tanah objek waris yang dikuasai oleh Nurbariah Muhdar

5.13. Tanah Sawah (La Temba) yang berlokasi di La Mica Kae Watasan Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 2.800 M² SPPT Nomor 180.012.011.0097.0 sekarang di kuasai oleh Anak Bawaan Penggugat I yang bernama Nurbariyah Binti Muhdar dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Syamsudin Bakrin dan M. Nor Abdollah

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H. Jaharudin Rontu
Sebelah Timur : Tanah objek waris yang dikuasai oleh Nurbariyah Muhdar

Sebelah Barat : Tanah PEMDA Bima

5.14. Tanah sawah yang teletak di so lawa'u Watasan Desa Roi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan luas \pm 3.800 M² saat ini dikuasai oleh Muhtadin (Penggugat II) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Muhtar

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H. H. M. Sidik

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Yasin, Objek Sengketa dan Hamzah Nurdin

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Majid dan Tanah sawah objek waris yang dikuasai oleh Tergugat Sebelah Utara

5.15. Sebidang Tanah sawah yang teletak di so lawa'u Watasan Desa Roi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan luas \pm 5.300 M² saat ini dikuasai oleh Ainani Tajriani (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Majid

Halaman 15 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Sebelah Selatan : Tanah Objek Waris yang dikuasai Oleh
Penggugat I dan Tanah Sawah Objek waris yang dikuasai oleh
Turut Tergugat

Sebelah Timur : Tanah sawah Objek Perkara yang kuasai
oleh Penggugat II

Sebalah Barat : Tanah Milik yayasan Islam

5.16. Sebidang Tanah sawah dengan luas $\pm 5.500 \text{ M}^2$ yang
teletak di so lawa'u Watasan Desa Roi xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx, Tanah Sawah tersebut dibagi dua Antara
Almarhumah Hj. Iborijani (Istri Pertama) dengnan Penggugat I
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah objek perkara yang dikuasai
oleh Penggugat II dan Tanah Objek Perkara
yang dikuasai oleh Turut Tergugat

Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Majid

Sebelah Timur : Tanah sawah Objek Perkara yang kuasai
oleh Penggugat II

Sebalah Barat : Hj. Iborijani saudara Turut Tergugat

5.17. Sebidang Tanah sawah dengan luas $\pm 5.500 \text{ M}^2$ yang
teletak di so lawa'u Watasan Desa Roi xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx, Tanah Sawah tersebut dibagi dua Antara
Almarhumah Hj. Iborijani (Istri Pertama) dengnan Penggugat I
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah objek perkara yang dikuasai
oleh Tergugat

Sebelah Selatan : Tanah sawah Wakaf masjid Desa Roi

Sebelah Timur : Tanah sawah Objek Perkara yang kuasai
oleh Penggugat I

Sebalah Barat : Irigasi

5.18. Tanah Pekarangan dengan bangunan rumah Permanen
yang berlokasi di RT. 019 xxxxx xxxx Desa Teke xxxxxxxx
xxxxxxxx dengan Luas $\pm 258 \text{ M}^2$. SPPT Nomor 180.012.013.0001.0

Halaman 16 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



sekarang di kuasai oleh Penggugat I dan Tergugat dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Teke-Ntonggu

Sebelah Selatan : Rumah Aisyah Hasan

Sebelah Timur : Tanah Ismail Mursalim

5.19. Tanah Pekarangan Luas 410 M² dengan bangunan rumah Permanen luas dengan Luas ± 110 M² SPPT Nomor 180.012.015.0023.0 yang berlokasi di RT. 005 Dusun Lewi 2 Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx. Sekarang di kuasai oleh Penggugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gang

Sebelah Selatan : Rumah Yunus Musa/Mukninah Yunus

Sebelah Timur : Rumah Fatimah Abubakar/Pasa Lama

Sebelah Barat : Rumah Ramli Ali dan Mansyur Usman

5.20. Tanah Pekarangan yang berlokasi di Dusun RT. 20 xxxxx xxxx Desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 188 M². SPPT Nomor 180.012.014.0013.0 sekarang di kuasai oleh Anak Bawaan Penggugat I yang bernama Nurbaryah Binti Muhdar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Teke-Ntonggu

Sebelah Selatan : Rumah Idham A. Majid

Sebelah Timur : Rumah A. Bakar dan Rumah Ramli

Sebelah Barat : Parit

6. Bahwa disamping harta Warisan yang disebutkan Pada poin 5.1 sampai 5.20. ada juga harta bawaan dari almarhumah Hj. Iborijani binti H. Ahmad sampai saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat yaitu:

6.1. Tanah sawah di So La rida watasan desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas ± 2.900. SPPT Nomor 180.012.024.0042.0 sekarang di kuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Yayasan Islam



Sebelah Timur : Parit

Sebelah Barat : Tanah Sawah PEMDA Bima

6.2. Tanah sawah (dana Mbari) di So Turu Belo watasan desa Teke xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas \pm 1.800. SPPT Nomor 180.012.023.0029.0 sekarang dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Selatan : Tanah PEMDA Bima

Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Syaiful H. Yusuf

Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Majid H. Ahmad

7. Bahwa harta yang tercantum dalam Point 5.1 sampai dengan Point 5.20 adalah harta pencaharian antara Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama). Dan harta tersebut sudah dibagikan kepada semua ahli waris dari Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said yaitu H. Iboririjani Bin H. Ahmad (Istri Pertama) dengan Hj. Junari Binti H. Hasnun (Istri Kedua/Penggugat I) beserta anak-anaknya dari Pernikahan kedua (Penggugat II dan Tergugat);

8. Bahwa pembagian harta warisan tersebut setelah 2 (dua) tahun meninggalnya H. Ismail Bin H. M. Said dan disepakati dengan surat Ketetapan Bersama Tentang Pembagian Harta Warisan pada tahun 2002;

9. Bahwa Surat Ketetapan Bersama Tentang Pembagian Harta Warisan pada tahun 2002 tersebut sekarang sudah tidak diakui lagi oleh Para Penggugat dan Tergugat setelah meninggalnya Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama) pada tahun 2021. Bahwa dengan tidak diakuinya kembali surat Ketetapan Bersama Tersebut maka Para Penggugat dan Tergugat ingin menguasai semua harta warisan dari Almarhum H. Ismail Bin H.M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad termasuk harta Bawaan dari Almarhumah Hj. Iborijanin Binti h. Ahmad;

10. Bahwa semua harta yang tercantum dalam surat Ketetapan bersama pada tahun 2002 tersebut adalah harta pencaharian antara Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama) sebelum menikah dengan Penggugat I. Dan

Halaman 18 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H. Ismail Bin H.M. Said saat menikah dengan Penggugat I tidak ada harta pencaharian yang dapat;

Berdasarkan alasan dan hal-hal yang terurai diatas, Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM KONVESI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum, Bahwa 1 (Satu) Petak Tanah Pekarangan Seluas $\pm 1,247 M^2$ diatasnya dibangun rumah permanen dengan luas $10 \times 15 M^2$ yang terletak di Desa Talabiu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Milik H.
Mahmud

dan
Adiwin,
.SH

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan
Raya

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Milik H.
Arsyad

Kader

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Milik ST.
Jaenab

Halaman 19 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan M.
Fuad

Selanjutnya disebut sebagai "**Tanah Pekarangan dan Rumah Objek Sengketa**" adalah sah bagian dari Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad;

3. Menyatakan Sah secara Hukum Surat Ketetapan Bersama Pembagian Warisan Tertanggal 7 Desember 2002 sebagai alat bukti yang sah;
4. Menyatakan sah secara Hukum Sertifikat Nomor 3573 Tahun 2007 atas Nama Hj. Iborijani sebagai alat bukti yang sah;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvesi
2. Menyatakan Harta dalam Point 5.1 sampai dengan 5.20 adalah harta warisan Peninggalan Almarhumah H. Ismail bin H. M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad;
3. Menyatakan Harta dalam Poin 6.1 sampai dengan 6.2 adalah harta bawaan dari Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad;
6. Menyatakan sah secara Hukum Surat Ketetapan Bersama Pembagian Warisan Tertanggal 7 Desember 2002;

Dan/Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban tertulis para Turut Tergugat/Kuasanya tersebut di atas, para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik tertulis melalui elitigasi, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 20 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi para Turut Tergugat Untuk seluruhnya;

2. Bahwa mengenai eksepsi kurang pihak yang dinyatakan oleh turut tergugat yang menyatakan bahwa harta peninggalan H. Ismail sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris (istri 1 dan 2) dan dikarenakan dari pernikahan yang pertama H.ismail tidak mempunyai ahli waris maka harta warisan H.ismail haruslah jatuh ketangan saudara saudaranya (*Ashabah*) adalah dalil yang mengada ada, pada prinsipnya dalam Pasal 193 KHI mengatur tentang rad yaitu, apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *Dzawil Furudl* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Selanjutnya KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu dalam pasal-pasal 174, 177 dan 178.

Pasal 174 KHI menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris itu, terdiri 2 ayat.

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Juteru jika mengacu kepada dalil eksepsi Turut Tergugat terkait dengan *Ashabah*, maka Saudara-saudara dari H.ismailah yang paling berhak atas peninggalan H.ismail.

Maka berdasarkan uraian diatas sudah seharusnya turut tergugat menyerahkan objek sengketa dikarenakan turut tergugat tidak sama sekali

Halaman 21 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



berhak atas seluruh peninggalan H.ismail melainkan penggugat dengan Tergugatlah yang berhak atas peninggalan H.Ismail tersebut;

3. Bahwa terkait tidak ditariknya saudara saudara dari turut tergugat yang lain dikarenakan tidak adanya hubungan kewarisan antara saudara saudara turut Tergugat dengan Alm. H.Ismail selain itu tidak ada hubungan hukum antara objek sengketa dengan saudara saudara dari Turut tergugat;

4. Bahwa tidak ditariknya Nurbaidah Binti Muhdar dalam Perkara Aquo dikarenakan Nurbaidah sendiri merupakan keturunan dari suami pertama dari Penggugat 1 tidak pula ada hubungan kewarisan antara harta peninggalan H.ismail dengan Nurbaidah binti muhdar

5. Bahwa eksepsi terkait dengan keberatan Kuasa Turut tergugat tentang surat kuasa adalah hal yang tidak mendasar, bahwa perkara Aquo didaftarkan melalui e-Litigasi yang mana artinya surat kuasa sudah terlampir didalam lampiran E-,litigasi tersebut, selain itu pula pada saat agenda mediasi para principal juga hadir dan mengakui kuasanya di depan persidangan jadi tidak ada halangan kuasa hukum para penggugat untuk bertindak sebagai penerima kuasa di dalam maupun di luar persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Untuk menolak Eksepsi turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang Para Penggugat uraikan pada Replik dalam eksepsi diatas dianggap menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Para penggugat membantah seluruh dalil-dalil turut tergugat konvensi untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;
3. Bahwa dalam jawaban turut tergugat pada point 3 dan 4 Turut Tergugat secara tegas mengakui bahwa Pengugat dan tergugat adalah ahli waris dari H.ismail, namun di point selanjutnya (Vide Jawaban Angka

Halaman 22 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



5) Turut tergugat meningkari harta warisan dari H.ismail melainkan adalah harta dari iborijani sendiri berdasar surat ketetapan bersama.

4. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada ada dan tidak berlandaskan hukum, surat ketetapan bersama yang dimaksud oleh penggugat adalah dibuat dengan penuh rekayasa, bagaimana mungkin ada tanda tangan dari penggugat 2 dan tergugat jika Penggugat 1 adalah perwalian dari Penggugat 2? Hal ini tentunya tidak masuk kedalam logika hukum, artinya jika penggugat 1 adalah perwalian dari Penggugat 2 dan Tergugat sangat tidak mungkin Pengugat 1 akan menggugat ke pengadilan agama sebagaimana gugatan aquo;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Turut tergugat point 6 s/d 9 tidak akan penggugat tanggapi terlalu jauh dikarenakan akan Para penggugat buktikan pada agenda pembuktian;

6. Bahwa dalil jawabana turut tergugat pada point 10 adalah dalil yang mengada-ada, bahwa sudah diakui pula oleh turut tergugat yang pada saat pembuatan surat ketetapan bersama tersebut Penggugat 2 dan tergugat masih belum bisa melakukan tindakan hukum, lalu dalil selanjutnya penggugat 1 adalah sebagai wali dari penggugat 2 dan Tergugat, hal ini merupakan suatu kebingungn turut tergugat dalam mendalilkan suatu perbuatan hukum yang dirakayasa, dalam hal ini (in Cassu) surat ketetapan bersama tersebut dibuat dengan cara menduplikat seluruh ahli waris dari alm. H ismail

7. Bahwa selanjutnya Perwalian tentu haruslah melalui penetapan pengadilan Negeri dalam hal anak dibawah umur diwakili hak hukumnya untuk melakukan segala tindakan hukum untuk itu surat ketetapan bersama yang dbuat secara sepihak tersebut haruslah dinyatakan cacat secara hukum;

8. Bahwa selebihnya Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan penggugat buktikan pada agenda pembuktian;

II. DALAM REKONVENSI

DALAM

EKSEPSI

Halaman 23 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



a. GUGATAN REKONVENSİ PENGGUGAT KABUR (obsucure libel)

Bahwa apabila yang mulia Majelis hakim cermati gugatan Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi terjadi pertentangan antara posita yang satu dengan yang lain, dalam posita gugatannya pengugat rekonvensi mendalilkan bahwa seluruh harta peninggalan H.ismail sudah dibagi waris namun dalam posita selanjutnya penggugat rekonvensi mendalilkan ingin membagi waris harta peninggalan dari hal yang demikian membuat Para Tergugat Rekonvensi menjadi bingung tentang apa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi ini diajukan apakah ingin menunjukkan Harta Peninggalan H. ismail ataupun ingin membagi Kembali harta yang menurut penggugat rekonvensi sudah dibagi waris ?

Kekaburan selanjutnya terdapat pada tidak dijelaskannya darimana dasar perolehan objek objek yang penggugat rekonvensi uraikan dalam gugatan rekonvensinya, tahun berapa diperoleh objek objek tersebut ? , pengugat juga mendalilkan tentang adanya SPPT yang menjadi dasar rekonvensi terhadap objek rekonvensinya, namun penggugat rekonvensi tidak menguraikan secara jelas atas nama siapa SPPTnya dimaksud, hal ini membuat gugatan rekonvensi pengugat rekonvensi menjadi gelap(*onduidelijk*).

Tentunya dalam Menyusun suatu dasar gugatan (*fundamentum petendi*) pengugat hjaruslah menjabarkan secara detil isi dari gugatan tersebut. Bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat

Halaman 24 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Pengugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

b. PENGUGGAT REKONVENSİ TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT

Bahwa gugatan rekonvensi penggugat pada intinya memperlakukan harta peninggalan dari almarhum H.Ismail, sebagaimana dalam pasal-pasal 174, 177 dan 178.

Pasal 174 KHI menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris itu, terdiri 2 ayat.

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Berdasarkan uraian diatas penggugat tidak sama sekali mempunyai legal standing untuk menggugat dikarenakan ada ahli waris yang masih hidup dan menjadi ahli waris yang harus didahulukan hak kewarisannya, dalam hal harta peninggalan H.Ismail Penggugat Rekonvensi hanyalah saudara dari Hj. Iborijani yang mana dalam hubungan kewarisan sudah terlampau jauh dari golongan ahli waris, untuk itu mohon Yang mulia menolak Guagatan Rekonvensi penggugat rekonvensi Untuk seluruhnya.

c. PENGADILAN AGAMA TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN REKONVENSİ PENGUGAT

Bahwa inti dari gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi yang dituangkan dalam petutunya ialah mengesahkan surat ketetapan

Halaman 25 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang dibuat Tahun 2002, dalam hal permohonan pengesahan suatu surat yang didasari oleh sengketa hak maka haruslah diselesaikan di ranah peradilan umum (Pengadilan Negeri), terlebih lagi dalam permintaanya (Petitum) penggugat hanya meminta amar *declaratoir*, hal ini tentunya tidak ada kaitanya dengan gugatan pokok (Konvensi)

Selanjutnya terhadap pengesahan surat dibawah tangan (*waarmeking*) yang berkaitan dengan sengketa hak haruslah diselesaikan di ranah pengadilan negeri, dalam ruang lingkup peradilan agama tentu ranahnya hanya berkaitan dengan hukum hukum islam berdasarkan Kompilasi hukum islam, untuk itu sudah sepatutnya Yang mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan selusuruh Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi.

DALAM

POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang Tergugat Rekonvensi uraikan dalam Eksepsi diatas dianggap menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi penggugat Rekonvensi kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi pada point 5 adalah hal yang sangat mengada ada, bahwa objek yang diuraikan oleh penggugat rekonvensi adalah bukan sama sekali harta yang didapatkan pada saat H.ismail dan Hj. Iborijani meenikah, melainkan harta tersebut ada Sebagian merupakan harta dari Pengugat 1 sendiri dan ada yang sudah dijual kepada orang lain pada saat Hj.iborijani masih hidup. Bahwa walaupun ada harta peninggalan dari haji ismail dengan hj iborijani penggugat rekonvensi sama sekali tidak mempunyai hak kewarisan dan/atau hak menggugat terhadap objek objek tersebut dikeranakan penggugat hanyalah saudara dari isteri H.ismail yakni Hj.iborijani, dalam hal ini (in Cassu) yang paling berhak atas peninggalan dari H.Ismail baik itu yang didupatkannya dari istri pertama maupun dari istri kedua selama harta tersebut masih atas nama H.ismail maka yang berhak atas warisan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sendiri.

Halaman 26 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap dalil reconvensi penggugat reconvensi pada point 6 sub 6.1 adalah merupakan kepunyaan dari **Muhammad Faesal M.** yang dibeli dari ahli waris H. Achmad dan pada saat jual beli tersebut dilakukan Hj.Iborijani serta turut tergugat menandatangani jual beli tersebut, untuk itu apa yang dikemukakan oleh Penggugat reconvensi pada point 6 sub 6.1 haruslah ditolak seluruhnya.

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan reconvensi point 6 sub 6.2, Tergugat reconvensi tidak pernah menguasai objek tersebut, bahkan Para Tergugat Reconvensi tidak sama sekali tidak tahu menahu dimana dan siapa yang menguasai objek tersebut, mungkin hal tersebut adalah halusinasi dari para penggugat reconvensi belaka.

6. Bahwa sekali lagi para tergugat reconvensi tegaskan bahwa surat ketetapan bersama yang dimaksud oleh penggugat reconvensi ialah surat yang dibuat secara sepihak saja, tanpa melibatkan seluruh ahli waris dari H.ismail untuk itu surat yang menjadi dasar rujukan pengugat reconvensi tersebut adalah cacat hukum dikarenakan dibuat secara sepihak tanpa melibatkan seluruh ahli wari H.ismail yang lain.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka penggugat konvensi/Para Tergugat Reconvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Untuk memutus Perkara Aquo sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxx;
3. Menyatakan H. Ismail Bin H.M.said telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan HJ. IBORIJANI dan dengan Hj YUNARI Binti H. MASNUN

Halaman 27 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan H. Ismail bin H.M.said dan istri pertamanya yang Bernama Hj. iborijani telah meninggal dunia;
5. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari H. Ismail H.M.said;
6. Menyatakan hukum Tanah Sengketa sebagaimana posita angka 5 yang dikuasai oleh Turut Tergugat adalah harta peninggalan H. Ismail bin H.M.said yang belum dibagi waris (sesuai Ketentuan Hukum Islam/Faraid) kepada seluruh ahli waris yang berhak;
7. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan H. Ismail bin H. M. said secara hukum islam (fara'id) atau ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat/dokumen dalam bentuk apapun sepanjang mengatasnamakan selain H. Ismail bin H.M.said atau atas nama pihak lain harus dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan hukum segala bentuk peralihan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menghukum kepada Para Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan Tanah Sengketa dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian secara hukum dalam putusan perkara ini secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan dalam perkara ini, bila perlu dengan bantuan alat negara/pihak kepolisian;
11. Memerintahkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, ataupun kasasi

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi Untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya

Bahwa atas replik para Penggugat/Kuasanya tersebut di atas, Turut Tergugat/Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis melalui elitigasi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak memahami ahli waris Dzawil Wurudl karena Turut Tergugat tidak membahas masalah Asabah dari almarhum H. Ismail H. M. Said, yang Turut Tergugat bahas adalah mengenai kurangnya pihak atau Ahli waris dari Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama dari Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said) dalam pernikahannya tidak mempunyai keturunan; Memang benar Turut Tergugat dan saudara-saudaranya tidak ada hubungan dengan almarhum H. Ismail Bin H. M. Said akan tetapi Turut Tergugat dengan saudara-saudara yang tidak ditarik oleh Para penggugat sebagai pihak adalah saudara kandung dari Istri Pertama dari Almarhum H. Ismail Bin H. M Said yang bernama Hj. Iborijani Binti H Ahmad dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan;
2. Memang benar Nurbaiti Binti Muhdar tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Almarhum H. Ismail bin H. M. Said akan tetapi Nurbaiti Binti Muhdar menguasai dua objek Harta warisan peninggalan Almarhumah H. Ismail Bin H. M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad dengan luas 3.400 M² dan 2.800 M², harta warisan tersebut dikuasai oleh Nurbaiti Binti Muhdar sejak dibuatkannya Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta warisan tahun 2002 setelah Almarhum H. Ismail Bin H.M. Said Meninggal dunia;
3. Bahwa surat kuasa dari Kuasa Hukum Para penggugat yang asli yang sudah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bima harus dipegang oleh Majelis Hakim dan juga harus ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berperkara dalam perkara aquo. Dengan tidak adanya surat kuasa Asli yang ditunjukkan oleh Kuasa hukum Para Penggugat maka surat kuasa tersebut dianggap cacat formil;

Halaman 29 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa semua harta warisan adalah harta yang didapat antara Almarhum H. Ismail H. M. Said dengan Almarmarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama). Bahwa Penggugat I (Istri Kedua) sebelum menikah dengan H. Ismail Bin H.M. Said pernah tinggal dengan H. Ismail Bin H. M. Said dan Hj. Iborijani Binti H. Ahmad, karena dalam Pernikahan antara H. Ismail Bin H. M. Said dan Hj. Iborijani Binti H. Ahmad tidak mempunyai keturunan (anak), maka Hj. Iborijani Binti H. Ahmad memberikan izin kepada H. Ismail Bin H. M. Said untuk menikahi Penggugat I;
3. Bahwa setelah meninggalnya H. Ismail Bin H. M. Said pada tahun 2000, maka semua harta warisan peninggalan almarhum H. Ismail Bin H. M. Said sudah dibagikan kepada ahli waris yaitu Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama), Para Penggugat serta Tergugat dengan dibuatkan Surat Ketetapan Bersama Pembagian Harta Warisan Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said pada tahun 2002;
4. Bahwa apa yang didalikan oleh Para Penggugat justru menghinati Surat Ketetapan Bersama yang dibuat pada tahun 2002 yang dibuat bersama dengan Hj. Iborijani Biinti H. Ahmad (Istri Pertama), bahwa surat Ketetapan Bersama tersebut dibuat setelah 2 (dua) tahun meninggalnya H. Ismail Bin H. M. Said;
5. Bahwa Surat Ketetapan Bersama pembagian warisan tersebut adalah hasil kesepakatan antara Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama) dengan Penggugat I (istri Kedua) dan karena pada saat itu Penggugat II dan Tergugat memang masih dibawah umur maka, Penggugat I bertanggung jawab atau Hak Perwalian atas anak-anaknya yang masih dibawah umur;
6. Bahwa karena antara Hj. Iborijani binti H. Ahmad (Istri Pertama) dengan Penggugat I (Istri Kedua) takut adah hal-hal yang diinginkan dikemudian hari

Halaman 30 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



maka, dibuatkanlah Surat Ketetapan Bersama Tentang Pembagian Harta Warisan tersebut;

7. Bahwa gugatan ini diajukan karena Para Penggugat dan Tergugat mempunyai keinginan yang sangat besar untuk menguasai semua harta warisan Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad. Terbukti Para Penggugat dan Tergugat melakukan gugatan setelah meninggalnya Hj. Iborijani Binti H. Ahmad pada tahun 2021;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi biar majelis hakim yang menilainya, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada intinya bahwa Harta Peninggalan Almarhumah H. Ismail Bin H. M. Said sudah pernah dibagikan setelah 2 (Dua) Tahun almarhum H. Ismail in H. M. Said Wafat;

Bahwa harta tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menginginkan Pembagian Harta Warisan sesuai dengan Surat Ketetapan Bersama tentang Pembagian Harta Warisan pada tahun 2002, dan apabila Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak terima dengan Pembagian sesuai dengan ketetapan bersama maka Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi siap menerima pembagian ulang harta peninggalan Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad;

2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi keliru memaknai isi gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, objek yang digugat adalah objek yang tertera/tercantum dalam Surat Ketetapan Bersama tentang pembagian warisan pada tahun 2002. Turut tergugat tidak perlu menerangkan secara detail siapa nama dalam SPPT tersebut yang jelas Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi sudah menjelaskan secara jelas lokasi dan batas objek waris tersebut;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai legal Standing untuk menggugat adalah dalil

Halaman 31 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan kalau Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak memahami hukum waris Islam. Bahwa hukum Islam sudah jelas apabila Janda yang tidak mempunyai keturunan (anak) maka harta peninggalannya jatuh pada ahli waris yang lain yaitu. Orang tua, saudara, dan atau Anak saudara;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang dalam mengadili perkara ini. Dalam perkara ini mungkin Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lupa atau pura-pura lupa atau tidak memberitahukan kepada kuasa hukumnya kalau perkara oquo pernah diajukan dipengadilan Negeri Raba Bima sebanyak 3 (tiga) kali, dan putusan dari ketiga Perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili Perkara aquo karena perkara tersebut merupakan perkara kewarisan masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan agama;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa objek yang Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi merupakan objek yang tercantum dalam Surat Ketetapan Bersama tentang Pembagian Harta Warisan tahun 2002, tidak ada harta yang diluar dari Surat Ketetapan Bersama Tahun 2002;

2. Bahwa tidak benar ada harta yang didapat pada saat H. Ismail Bin H. M. Said menikah dengan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, yang benar semua harta yang tercantum dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi adalah harta pencaharian antara Almarhum H. Ismail Bin H.M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani binti H. Ahmad;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak mempunyai hak kewarisan itu adalah dalil yang tidak memahami konteks hukum kewarisan dan ahli waris yang akan mendapatkan bagian-bagian harta warisan;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi memang benar bukan ahli waris dari Almarhum H. Ismail Bin H.M. Said akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi merupakan ahli waris dari Almarhumah Hj.

Halaman 32 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iborijani binti H. Ahmad yang dalam pernikahannya dengan Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said tidak memiliki keturunan (anak), jadi, bagian warisan untuk almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad jatuh pada ahli warisnya sendiri yaitu Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dan seluruh saudara-saudaranya. Kenapa hak waris jatuh kepada saudara-saudara dari Almarhum Hj. Iborijani Binti H. Ahmad karena Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad tidak memiliki keturunan (anak) dan bapak dari Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad dan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad meninggal dunia;

5. Bahwa dalil Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang menyatakan harta warisan masih atas nama H. Ismail bin H. M. Said dan tidak boleh didapat oleh orang lain kecuali anaknya, dalil tersebut adalah dalil yang keliru. Bahwa dalam hukum waris tidak mengenal nama siapa yang tercantum dalam objek waris tidak menjadi soal yang terpenting adalah harta warisan tersebut didapat bersama dengan Istri Pertama atau istri kedua dan keduanya tetap menjadi hak kewarisan, justru Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama) mendapatkan hak warisan lebih banyak dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Poin 4 dan 5 tidak perlu dijawab karena akan dibuktikan dalam pembuktian Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah dalil yang mengada-ada karena surat ketetapan bersama tentang pembagian warisan tersebut dibuat setelah 2 (dua) tahun meninggalnya almarhum H. Ismail bin H.M. Said. Surat Ketetapan Bersama Tentang Pembagian Warisan tersebut di permasalahan setelah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama dari H. Ismail Binti H. M. Said) meninggal dunia pada tahun 2021, kenapa dari dulu tidak melakukan keberatan pada saat Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad masih hidup;

Bahwa semua objek yang sudah dibagikan pada semua ahli waris sesuai dengan surat Ketetapan Bersama tentang Pembagian harta warisan pada

Halaman 33 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



dan M. Fuad

Selanjutnya disebut sebagai "**Tanah Pekarangan dan Rumah Objek Sengketa**" adalah sah bagian dari Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad;

3. Menyatakan Sah secara Hukum Surat Ketetapan Bersama Pembagian Warisan Tertanggal 7 Desember 2002 sebagai alat bukti yang sah;
4. Menyatakan sah secara Hukum Sertifikat Nomor 3573 Tahun 2007 atas Nama Hj. Iborijani sebagai alat bukti yang sah;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvesi
2. Menyatakan Harta dalam Point 5.1 sampai dengan 5.20 adalah harta warisan Peninggalan Almarhumah H. Ismail bin H. M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad;
3. Menyatakan Harta dalam Poin 6.1 sampai dengan 6.2 adalah harta bawaan dari Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad;
4. Menyatakan sah secara Hukum Surat Ketetapan Bersama Pembagian Warisan Tertanggal 7 Desember 2002;

Dan/Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap repik rekonvensi para Penggugat, Turut Tergugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 35 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan harta warisan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. jika gugatan mengenai barang tetap/harta benda maka diajukan kepada pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut berada (*forum rei sitae*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini berada di wilayah xxxxxxxx xxxx, maka secara relatif Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mendalilkan bahwa dirinya dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah beragama Islam serta Pewarisnya meninggal dalam keadaan Islam, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dan termasuk juga kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu

Halaman 36 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum kuasa Penggugat dan Tergugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator wakil Ketua Pengadilan Agama Bima **H. Ihyaddin, S.Ag, M.H**, namun berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 37 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui elitigasi, dalam jawabannya tersebut setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi prosesuil:

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Turut Tergugat tersebut berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi **Turut Tergugat tersebut di atas**, diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, terhadap alasan-alasan eksepsi Turut Tergugat berikut bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi eksepsi Turut Tergugat adalah **eksepsi kurang pihak (Plurium litis consortium) dan eksepsi surat Kuasa Khusus tidak sah** dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Eksepsi kurang pihak (Plurium litis consortium)

Dalam eksepsi Turut Tergugat menyampaikan bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap serta tidak tepat dalam menarik para pihak dalam perkara a quo dengan alasan terdapat pihak ahli waris lain tidak dijadikan para pihak dalam perkara a quo yaitu :

- Bahwa Hj. Iborijani Binti H. Ahmad menikah dengan H. Ismail H.M. Said tidak mempunyai keturunan dan Harta bersama yang didapat

Halaman 38 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



dengan H. Ismail H. M. Said sudah dibagikan ke semua Istri Pertama (Hj. Iborijani) dan Istri Kedua Hj. Yunari binti H. Hasnun (Penggugat I). Karena Almarhumah Hj. Iborijani tidak mempunyai keturunan maka secara pembagian waris Islam jatuh kepada Saudara-saudara sebagai ahli waris (Asabah) dari Almarhumah Hj. Iborijani.

- Bahwa Turut Tergugat bukan satu-satunya Ahli Waris (Asabah) dari Almarhumah Hj. Iborijani binti H.Ahmad namun ada saudara-saudara yang lain dari Hj. Iborijani binti H. Ahmad sebagai ahli waris (Asabah) maka Para Penggugat seharusnya menarik ahli waris atau Asabah dari Hj. Iborijani binti H.Ahmad yang lain yaitu: (1). M. AMIN H. AHMAD (2) H. ISMAIL Bin H. AHMAD, (3) H. MAEMUNAH Binti H. AHMAD, (4) Hj. ABDULLAH Bin H. AHMAD (5). H. USMAN Bin H. Binti H. AHMAD (6). Hj. KARTINI Binti H. AHMAD (7) ST. ASNI Binti H. AHMAD.

- Bahwa di samping kurangnya ahli waris dari Almarhumah Hj. Iborijani yang tidak ditarik sebagai para pihak. Penggugat juga tidak menarik anak bawaan dari Penggugat I yang bernama **Nurbariah Binti Muhdar**, Karena Nurbariah Binti Muhdar merupakan salah satu pihak yang menguasai harta warisan Peninggalan Almarhum H. Ismail bin H. M. Said dengan Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad. Oleh karena demikian maka gugatan ini menurut Turut Tergugat adalah **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**.

Menimbang bahwa atas eksepsi Turut Tergugat pada replik para Penggugat telah menjawab eksepsi tersebut dengan menolak eksepsi karena sengketa tidak perlu menarik semua pihak, karena tidak ditariknya saudara saudara dari turut tergugat yang lain dikarenakan tidak adanya hubungan kewarisan antara saudara saudara turut Tergugat dengan Alm. H.Ismail selain itu tidak ada hubungan hukum antara objek sengketa dengan saudara-saudara dari Turut tergugat dan tidak ditariknya Nurbaidah Binti Muhdar dalam Perkara Aquo dikarenakan Nurbaidah sendiri merupakan keturunan dari suami pertama dari Penggugat 1 tidak pula ada hubungan kewarisan antara harta peninggalan H.ismail dengan Nurbaidah binti muhdar;

Halaman 39 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Para Penggugat tidak menarik anak bawaan dari Penggugat I yang bernama Nurbariah Binti Muhdar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, para Penggugat memberikan jawaban bahwa tidak ditariknya Nurbaidah Binti Muhdar dalam Perkara Aquo dikarenakan Nurbaidah sendiri merupakan keturunan dari suami pertama dari Penggugat 1 tidak pula ada hubungan kewarisan antara harta peninggalan H.ismail dengan Nurbaidah binti muhdar;

Menimbang, bahwa penentuan subyek hukum dalam sebuah gugatan merupakan domein dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai Turut Tergugat yang dirasa atau diduga telah mengambil haknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasanya sebagaimana dijelaskan dalam posita dan petitum yang melibatkan pihak sebagai Tergugat menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan jelas dan tertentu (**een duidelijk en bepaalde conclusie**) yaitu terdapat alasan-alasan meletakkan kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai Penggugat dalam gugatan aquo, disamping itu terkait siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait penentuan masing-masing pewaris maupun ahli waris adalah merupakan domain Ketua Majelis dan sudah menyangkut pada pembuktian materiil dalam suatu perkara yang hanya wajib diketahui oleh Hakim (*Ius Curia Novit*) sedangkan kewajiban pihak hanya mengemukakan kejadian dan peristiwa hukum saja, dalam sengketa waris cukup dikemukakan siapa pewaris, ahli waris dan apa saja harta peninggalannya sedangkan

Halaman 40 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian secara komprehensif kedudukan pewaris maupun ahli waris akan diuji dalam proses pembuktian yang merupakan kunci esensi suatu perkara;

Menimbang, bahwa selain itu, jenis eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat adalah eksepsi prosesuil di luar eksepsi kompetensi, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan materi pokok perkara, maka eksepsi gugatan tidak ditariknya Nurbariah Binti Muhdar sebagai pihak sehingga dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) patut untuk ditolak;

b. Eksepsi tidak ditariknya pihak ahli waris dari Hj. Iborijani binti H. Ahmad yaitu M. Amin H. Ahmad, H. Ismail Bin H. Ahmad, H. Maemunah Binti H. Ahmad, Hj. Abdullah Bin H. Ahmad, H. Usman Bin H. Ahmad, Hj. Kartini Binti H. Ahmad, ST Asni Binti H. Ahmad serta Nurbariah binti Muhdar;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Turut Tergugat berkaitan dengan tidak ditariknya pihak ahli waris dari Hj. Iborijani binti H. Ahmad yaitu M. Amin H. Ahmad, H. Ismail Bin H. Ahmad, H. Maemunah Binti H. Ahmad, Hj. Abdullah Bin H. Ahmad, H. Usman Bin H. Ahmad, Hj. Kartini Binti H. Ahmad, ST Asni Binti H. Ahmad serta Nurbariah binti Muhdar;

Menimbang bahwa atas eksepsi Turut Tergugat pada replik para Penggugat telah menjawab eksepsi tersebut dengan menolak eksepsi karena sengketa tidak perlu menarik semua pihak, karena tidak ditariknya saudara-saudara dari Turut Tergugat yang lain dikarenakan tidak adanya hubungan kewarisan antara saudara saudara turut Tergugat dengan Alm. H. Ismail selain itu tidak ada hubungan hukum antara objek sengketa dengan saudara-saudara dari Turut tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pokok gugatan adalah kewarisan dalam posita telah dijelaskan H. Ismail bin H. M. Said yang telah meninggal tahun 2000, semasa hidupnya telah menikah 2 kali yaitu dengan Hj. Iborijani Fatimah yang telah meninggal pada tahun 2021 dan tidak dikaruniai anak dan H. Ismail bin H. M. Said juga menikah dengan Hj. Yuniari (P) dan

Halaman 41 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 orang anak Ainani Tajriani binti H. Ismail (T) dan Muhtadin bin H. Ismail (P);

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini yang menjadi pewaris adalah H. Ismail bin H. M. Said, namun dalam posita para Penggugat sendiri telah menguraikan H. Ismail bin H. M. Said semasa hidupnya juga telah menikah dengan Hj. Iborijani dan tidak memiliki anak, dimana dalam posita para Penggugat juga menjelaskan H. Ismail bin H. M. Said meninggal pada tahun 2000 sedangkan istri pertamanya yaitu Hj. Iborijani meninggal 2001, serta para Penggugat sendiri dalam repliknya membenarkan adanya saudara dan menyampaikan alasan tidak ditariknya saudara karena tidak memiliki hubungan hukum terhadap obyek, dengan demikian Majelis Hakim menilai berdasarkan posita gugatan dan replik Penggugat tersebut tentunya ada ahli waris dari istri pertama Pewaris H. Ismail bin H. M. Said yang masih hidup pada saat perkara ini diajukan, maka diperlukan kelengkapan atau keterangan mengenai berapa banyak saudaranya dan siapa nama saudara Hj. Iborijani tersebut, sebagaimana dalam posita gugatan para Penggugat tersebut namun para Penggugat sendiri tidak menjadikan semua ahli waris Hj. Iborijani menjadi pihak sedangkan Hj. Iborijani sendiri adalah istri pertama Pewaris H. Ismail bin H. M. Said sehingga memiliki hubungan hukum dengan pewaris yang tentunya memiliki hak atas peninggalan pewaris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ditariknya pihak-pihak tersebut merupakan suatu keharusan yang harus terpenuhi dalam memformulasikan suatu gugatan dan agar gugatan tersebut tidak dikategorikan cacat formal. Selain itu tujuan penarikan/penempatan kedudukan orang-orang tersebut bertujuan untuk menjaga/menghormati pihak-pihak dan agar pihak-pihak tersebut mengetahui hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa kewajiban formal para Penggugat/Kuasanya terkait dengan istri-istri dan anak-anak almarhum H. Ismail bin H. M. Said dimana adanya istri dari H. Ismail bin H. M. Said yang telah meninggal dunia sebagaimana yang mana telah disebutkan hubungan hukumnya dalam posita gugatan, kemudian memohon penetapan hak warisnya dalam petitum gugatan demi menghindarkan gugatan kabur dan putusan hakim tidak ultra petita;

Halaman 42 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diterangkan, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa :

- (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Kewarisan Islam yang berlaku Ketentuan ahli waris langsung sebagaimana termuat di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam perkara aquo istri pertama pewaris bernama Hj.Iborijani binti H. Ahmad tidak memiliki keturunan namun memiliki saudara-saudara yang saat ini masih hidup tentunya memiliki hak atas tirkah dari Hj.Iborijani bin H. Ahmad karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak keturunan dengan Pewaris H. Ismail H. M. Said sebagaimana ketentuan dalam pasal 181 Kompilasi Hukum Islam yaitu "bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian";

Menimbang, bahwa sebagaimana posisi pada pasal 181 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini saudara dari almarhum Hj. Iborijani binti H. Ahmad bernama M. Amin H. Ahmad, H. Ismail Bin H. Ahmad, H. Maemunah Binti H. Ahmad, Hj. Abdullah Bin H. Ahmad, H. Usman Bin H. Ahmad, Hj. Kartini Binti H. Ahmad, ST Asni Binti H. Ahmad merupakan ahli warinya yang merupakan

Halaman 43 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara almarhum Hj.Iborijani binti H. Ahmad yang merupakan istri pertama pewaris H.Ismail H.M Said yang tentunya memiliki hubungan hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penentuan seseorang sebagai ahli waris adalah waktu atau tahun meninggalnya pewaris. Kondisi ini juga berpengaruh kepada besarnya bagian dari harta warisan yang akan diterima. Oleh karena itu fakta terkait tahun meninggal dan kondisi ahli waris saat pewaris meninggal merupakan hal yang penting;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal gugatan warisan, maka hal-hal yang berkenaan dengan pewaris, para ahli waris dan harta warisan harus disebutkan secara jelas dan rinci mengenai identitas dan kedudukannya dalam surat gugatan dengan mengacu/berpedoman kepada Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya yang menentukan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penetapan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Hal. 112 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan bentuk *Error in persona* apabila para pihak yang bertindak sebagai Penggugat/Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai para Penggugat, para Tergugat atau ditarik sebagai para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 menyatakan bahwa Surat Gugatan

Halaman 44 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara kewarisan dan Permohonan Pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim menilai perkara ini memiliki celah yang menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena eksepsi Turut Tergugat patut untuk dikabulkan;

B. Eksepsi surat Kuasa Khusus tidak sah

Menimbang, Bahwa dalam eksepsinya, Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan keabsahan seorang kuasa hukum untuk berbicara dan berbuat sesuatu dalam persidangan terletak pada Surat Kuasa Khusus, mengingat sampai diajukan Eksepsi ini, Kuasa Hukum Para Penggugat belum atau tidak menunjukkan surat Kuasa Khusus yang asli dan hanya menunjukkan foto copy saja, maka dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat kami anggap tidak ada atau cacat secara hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, para Penggugat menyatakan: eksepsi terkait dengan keberatan Kuasa Turut tergugat tentang surat kuasa adalah hal yang tidak mendasar, bahwa perkara Aquo didaftarkan melalui e-Litigasi yang mana artinya surat kuasa sudah terlampir didalam lampiran E-litigasi tersebut, selain itu pula pada saat agenda mediasi para principal juga hadir dan mengakui kuasanya di depan persidangan jadi tidak ada halangan kuasa hukum para penggugat untuk bertindak sabagai penerima kuasa di dalam maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi cacat formil kuasa para Penggugat, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat yang tersebut di atas, kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut, dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada Advokat/kuasa hukum

Halaman 45 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 46 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, ekepsi Turut Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa Khusus para Penggugat cacat formil karena belum diserahkan. Namun saat persidangan para Penggugat telah menyerahkan surat Kuasa dan diperkuat dengan pernyataan secara lisan dipersidangan didepan Majelis Hakim. Surat Kuasa yang diserahkan telah dilengkapi dengan Tanggal dalam Surat Kuasa Khusus yang dimiliki oleh para Penggugat sebelum diajukannya gugatan tersebut, maka para Kuasa Penggugat mengajukan gugatan melalui e-cout. Sedangkan dalam persidangan surat kuasa Penggugat tersebut telah ditunjukkan Surat kuasa Penggugat telah disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta, sehingga Majelis Hakim menilai surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau

Halaman 47 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat berhak mewakili pihak para Penggugat, Oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat mengenai **Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah patut dinyatakan untuk ditolak;**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugatan **kurang pihak (*plurium litis consortium*)**, maka **Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain baik yang diajukan dan dituntut oleh para Penggugat dalam petitum surat gugatannya yang berkenaan dengan pokok perkara, serta jawaban, replik dan duplik termasuk didalamnya sita jaminan (CB) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa yang semula Turut Tergugat dalam Konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun baik terhadap rekonvensi maupun rekonvensi sehingga tetap sebagai Tergugat asal, sedangkan semula para Penggugat dalam konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bertepatan dengan pengajuan jawaban mengajukan gugatan rekonvensi, gugatan mana telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Halaman 48 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonesni Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya masing-masing pada pokoknya sebagaimana telah teruarai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi yang didalamnya disertai dengan eksepsi kewenangan absolut terhadap gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut, Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam putusan sela pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana telah terurai dalam berita acara, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Bm;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan tambahan atau balik yang diajukan pihak lawan kepada pihak lainnya, gugatan mana menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dengan dengan gugatan konvensi dengan kata lain gugatan balik atau rekonvensi tidak mungkin terjadi dan ada tanpa adanya gugatan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa olehnya demikian berhubung gugatan pokok (konvensi) telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam pertimbangan dimuka maka terhadap yang menyangkut gugatan rekonvensi serta bukti-bukti yang berhubungan dengan hal tersebut baik yang diajukan para Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 49 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (1) RBg. biaya perkara patut dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Konvensi Turut Tergugat

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Eksepsi rekonsensi

- Menolak eksepsi rekonsensi Tergugat Rekonsensi

Dalam rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, dan **Solatieh, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil

Halaman 50 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Saleha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, yang disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya, Tergugat/Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Uswatun Hasanah, S.HI.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., M.H.

Solatieh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag

Rincian biaya perkara :

| | | |
|---|-------|----------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 112.000 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp | |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000 |
| Jumlah | : Rp | 257.000 |
| <i>(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)</i> | | |

Halaman 51 dari 51 putusan Nomor 1392/G/2023/PA. Bm